



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh Romadhon Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Lor Rt 02 Rw 01 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri / Domisili Rumah kontrakan Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO bersalah melakukan tindak Pidana “ *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3* ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 02 (dua) Tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 01 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL ;
 - 1 (satu) pak plastic bening untuk menyimpan pil LL ;
 - 1 (satu) unit plastic sealer ;
 - 2 (dua) botol kosong bekas untuk menyimpan pil LL ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk realme 7 i warna biru putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi mas GUNDUL (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya akan membeli Pil LL sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening mas GUNDUL (DPO) sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di bawah tiang listrik utara jembatan Simpang Lima Gumul (SLG), dan setelah mengusai Pil LL tersebut terdakwa kemas lagi menjadi plastic klip kecil-kecil isi 100 (seratus) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual kepada saksi FENDIK dengan cara awalnya saksi FENDIK datang ke rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan selanjutnya saksi FENDIK membeli Pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Pil LL tersebut kemudian saksi FENDIK pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengkonsumsi Pil LL tersebut.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi HENDI WIDODO setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saksi FENDIK pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7i warna biru butuh berada di dalam gengaman tangan terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut diakui adalah merupakan kepemilikan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB : 00359/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,975 gram milik terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA SETIAWAN SE

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib berawal ketika saksi dan saksi dan saksi HENDI WIDODO bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat-obatan terlarang di daerah kelurahan Tamanan Kota Kediri.

- Bahwa benar kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7 i warna biru putih berada di dalam gengaman tangan terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut diakui adalah merupakan kepemilikan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa sebelumnya terdakwa Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi mas GUNDUL (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya akan membeli Pil LL sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening mas GUNDUL (DPO) sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di bawah tiang listrik utara jembatan Simpang Lima Gumul (SLG).
- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa kemas lagi menjadi plastic klip kecil-kecil isi 100 (seratus) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar dari hasil interogasi kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual kepada saksi FENDIK dengan cara awalnya saksi FENDIK datang ke rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan selanjutnya saksi FENDIK membeli Pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Pil LL tersebut kemudian saksi FENDIK pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengkonsumsi Pil LL tersebut.
- Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi FENDIK terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.

- Bahwa benar didepan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7 i warna biru putih adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi HENDI WIDODO;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib berawal ketika saksi dan saksi dan saksi PRIMA SETIAWAN bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kelurahan Tamanan Kota Kediri.
- Bahwa benar kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakan terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7 i warna biru putih berada di dalam gengaman tangan terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut diakui adalah merupakan kepemilikan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa sebelumnya terdakwa Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi mas GUNDUL (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya akan membeli Pil LL sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening mas GUNDUL (DPO) sebesar Rp. 4000.000,- (empat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) dan mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di bawah tiang listrik utara jembatan Simpang Lima Gumul (SLG).
- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa kemas lagi menjadi plastic klip kecil-kecil isi 100 (seratus) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
 - Bahwa benar dari hasil interogasi kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual kepada saksi FENDIK dengan cara awalnya saksi FENDIK datang ke rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan selanjutnya saksi FENDIK membeli Pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Pil LL tersebut kemudian saksi FENDIK pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengonsumsi Pil LL tersebut.
 - Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi FENDIK terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.
 - Bahwa benar di depan persidangan ditunjukan sejumlah barang bukti 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7 i warna biru putih adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib berawal ketika saksi HENDI WIDODO dan saksi dan saksi PRIMA SETIAWAN bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kelurahan Tamanan Kota Kediri.
- Bahwa benar kemudian saksi HENDI WIDODO dan saksi PRIMA SETIAWAN melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7 i warna biru putih berada di dalam gengaman tangan terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut diakui adalah merupakan kepemilikan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi mas GUNDUL (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya akan membeli Pil LL sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening mas GUNDUL (DPO) sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil Pil LL tersebut dengan cara dirantau di bawah tiang listrik utara jembatan Simpang Lima Gumul (SLG).
- Bahwa benar setelah mengusai Pil LL tersebut terdakwa kemas lagi menjadi plastic klip kecil-kecil isi 100 (seratus) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual kepada saksi FENDIK dengan cara awalnya saksi FENDIK datang ke rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan selanjutnya saksi FENDIK membeli Pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Pil LL tersebut kemudian saksi FENDIK pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengkonsumsi Pil LL tersebut.
- Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi FENDIK terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa benar didepan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL, 2 (dua) botol kosong bekas menyimpan Pil LL, 1 (satu) pak plastic bening, 1 (satu) unit plastic sealer yang disimpan dibawah tangga rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 7 i warna biru putih adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL ;
- 1 (satu) pak plastic bening untuk menyimpan pil LL ;
- 1 (satu) unit plastic sealer ;
- 2 (dua) botol kosong bekas untuk menyimpan pil LL ;
- 1 (satu) Unit HP Merk realme 7 i warna biru putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB : 00359/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,975 gram milik terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para terdakwa yang tidak berlatar belakang pendidikan sebagai tenaga farmasi ataupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki ijin melakukan peredaran tersebut melakukan peredaran Pil LL tanpa ijin tersebut yang mana para terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi mas GUNDUL (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya akan membeli Pil LL sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening mas GUNDUL (DPO) sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di bawah tiang listrik utara jembatan Simpang Lima Gumul (SLG), dan setelah mengusai Pil LL tersebut terdakwa kemas lagi menjadi plastic klip kecil-kecil isi 100 (seratus) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual kepada saksi FENDIK dengan cara awalnya saksi FENDIK datang ke rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan selanjutnya saksi FENDIK membeli Pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Pil LL tersebut kemudian saksi FENDIK pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB : 00359/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,975 gram milik terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.
Bahwa terdakwa dalam melakukan mengedarkan atau menjual tablet jenis Double L (*Triheksifenidil HCL*) tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3.**

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang maksudnya adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **MOH ROMADHON Bin MULYONO** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenaran atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* ini disebut juga dengan istilah *“wederrechtelijk”*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang,



SH. dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa definisi diatur dalam Pasal 1 UU Narkotika, *yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.* Lebih lanjut diatur Pasal 38 UU Narkotika : *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dengan dokumen yang sah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, petunjuk, surat-surat didukung dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada awalnya para terdakwa yang tidak berlatar belakang pendidikan sebagai tenaga farmasi ataupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki ijin melakukan peredaran tersebut melakukan peredaran Pil LL tanpa ijin tersebut yang mana para terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi mas GUNDUL (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya akan membeli Pil LL sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening mas GUNDUL (DPO) sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di bawah tiang listrik utara jembatan Simpang Lima Gumul (SLG), dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa kemas lagi menjadi plastic klip kecil-kecil isi 100 (seratus) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual kepada saksi FENDIK dengan cara awalnya saksi FENDIK datang ke rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Tamanan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan selanjutnya saksi FENDIK membeli Pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Pil LL tersebut kemudian saksi FENDIK pergi meninggalkan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB : 00359/ NOF/2022 pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,975 gram milik terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan mengedarkan atau menjual tablet jenis Double L (*Triheksifenidil HCL*) tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL; 1 (satu) pak plastic bening untuk menyimpan pil LL ; 1 (satu) unit plastic sealer; 2 (dua) botol kosong bekas untuk menyimpan pil LL ; dan 1 (satu) Unit HP Merk realme 7i warna biru putih; oleh karena merupakan barang yang sangat berbahaya dan supaya tidak beredar di masyarakat secara ilegal serta tidak digunakan lagi sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MOH ROMADHON Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana **penjara selama 1 (tahun.) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) butir Pil LL ;
 - 1 (satu) pak plastic bening untuk menyimpan pil LL ;
 - 1 (satu) unit plastic sealer ;
 - 2 (dua) botol kosong bekas untuk menyimpan pil LL ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk realme 7i warna biru putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, IRA ROSALIN, SH., MH., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWANTO S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, SH., MH.

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

PURWANTO, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)